

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa penghapusan barang milik daerah merupakan kegiatan akhir dari semua perjalanan hidup barang milik daerah. Penghapusan merupakan kegiatan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari Walikota sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dibawah penguasaannya.

Penghapusan dilakukan karena barang tersebut mengalami rusak berat, tidak layak pakai dan tidak dapat dimanfaatkan dan dipindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar, dimusnahkan ataupun dengan alasan lain sesuai dengan Undang-undang. Penghapusan untuk kendaraan operasional dilakukan agar dapat menghemat biaya pemeliharaan kendaraan operasional tersebut.

Tujuan dilakukannya penghapusan adalah agar dapat menghindari seluruh biaya pemeliharaan yang akan lebih besar. karena dengan dilakukannya penghapusan maka akan mengurangi seluruh beban dalam pemeliharaan atau perawatannya dan juga untuk mengurangi penggunaan

ruangan untuk tempat menyimpan barang-barang rusak dan tidak terpakai sehingga dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk barang-barang yang lebih produktif digunakan. Adapun prosedur penghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dapat menerima serta menugaskan tim pemusnahan untuk menelaah permohonan penghapusan barang milik daerah, hasil telaah tersebut dapat diserahkan kepada Walikota.
2. Untuk penghapusan yang disebabkan oleh putusan pengadilan atau keadaan kahar (*forcer majeure*). Pengelola Barang akan menugaskan tim pemusnahan untuk melakukan penelitian atas permohonan penghapusan tersebut.
3. Kemudian Tim akan menyerahkan hasil dari penelitian kepada Pengelola Barang. Dokumen yang diperlukan adalah Surat Kuasa Penugasan.
4. Selanjutnya Pengelola Barang menyampaikan hasil dari penelitian dan telaahnya kepada Walikota. Adapun dokumennya yang dibutuhkan antara lain adalah laporan hasil penelitian.
5. Walikota membuat surat keputusan terkait permohonan penghapusan barang milik daerah.
6. Selanjutnya Berdasarkan dari hasil keputusan Walikota tersebut, Pengelolaa Barang akan menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan barang milik daerah dan disampaikan kepada Pengguna Barang.

7. Pengguna Barang dapat membuat seluruh laporan penghapusan yang kemudian disampaikan kepada Walikota. Dokumen yang dibutuhkan adalah Surat Kuasa Penghapusan.
8. Pengelola Barang akan melakukan kegiatan penyesuaian terkait pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah kepada Pengguna Barang. Dokumen yang dibutuhkan adalah Surat Kuasa Penghapusan.
9. Selanjutnya Pengguna Barang menyusun laporan semesteran. Dokumen yang dibutuhkan adalah pencatatan barang milik daerah yang telah disesuaikan.
10. Kemudian Pengguna Barang menyusun laporan tahunan. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan semesteran.
11. Terakhir, Pengelola Barang akan menyampaikan alasan dari penolakan penghapusan tersebut kepada Pengguna Barang.

Dalam setiap proses penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dari daftar barang milik daerah terdapat kendala-kendala yang terjadi antara lain Usulan penghapusan yang tidak cocok, Data administrasi yang tidak lengkap, Serta Kendaraan yang akan dihapuskan tidak memiliki wujud. Kendala tersebut sering sekali menjadi penghambat terjadinya penghapusan. Adapun penyebab kendala tersebut adalah karena kurang optimalnya pencatatan, dan pemeriksaan aset.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional, diperlu upaya-upaya untuk mengatasi semua hambatan yang ada pada BPKAD Kota Padang. Maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penghapusan alangkah baiknya BPKAD menghimbau kepada setiap SKPD yang akan melakukan usulan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional untuk melengkapi terlebih dahulu segala jenis administrasi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Padang khususnya bidang aset sebagai Pengurus Barang Pengelola harus dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki guna untuk meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah.

